



PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2014

TANGGAL : 08 DESEMBER 2014

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2014**



BUPATI TAPANULI UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,**

nimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2015 dan ketentuan mengenai pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2014 masih menggunakan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10.1 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

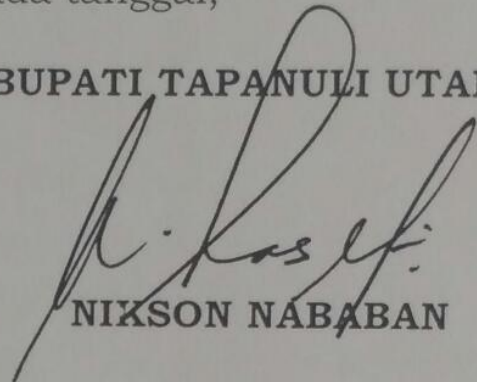
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.

pada tanggal,

2014

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN